



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti surat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 18 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 18 Desember 2012 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Pts.No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2005 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/24/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang.
2. Bahwa karena Penggugat tidak mampu/miskin maka Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-cuma (prodeo).
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Dusun V Desa Karang Anyar selama 1 (satu) tahun, terakhir sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Selly Syafitri, perempuan, umur 5 tahun.
 - b. Sendy Syaputra, laki-laki, umur 4 tahun.
 - c. Syaifullah, laki-laki, umur 3 tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Nopember 2010 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, Penggugat ketahui Tergugat sekarang telah tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan



Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Peggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Peggugat
- b. Memberi izin kepada Peggugat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).
- c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Peggugat.
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini maka pada hari sidang yang telah ditentukan Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Peggugat *in person* telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Bahwa oleh karena didalam gugatannya Peggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), terhadap mana Majelis hakim telah lebih dahulu mempertimbangkan dan memutus dengan putusan sela Nomor /Pdt.G/2012/PA-Stb., tanggal 8 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan *prodeo* Peggugat dengan *verstek*.
- 3 Memberi izin kepada Peggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*).
- 4 Memerintahkan Peggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini.
- 5 Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Peggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Hal. 3 dari 13 hal. Pts.No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Nopember 2010 tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan sejak kepergian Tergugat Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 395/24/VI/2005, tanggal 13 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.2 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan Tergugat pada tahun 2005, di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2010. Dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia.



- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa alasan Tergugat pergi ke Malaysia meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena saksi tidak melihat Tergugat lagi di rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan saksi menanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan kalau Tergugat semalam telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Malaysia.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah satu hari kepergian Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil.

2 Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2010.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa alasan Tergugat pergi ke Malaysia meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena saksi mendengar langsung pembicaraan Tergugat yang mengatakan akan pergi ke Malaysia dan saksi juga menanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan kalau Tergugat semalam telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Malaysia.

Hal. 5 dari 13 hal. Pts.No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada saat Tergugat mau berangkat ke Malaysia.
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dengan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan mana Penggugat in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 159 RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara



menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang pokok perkara adalah Cerai gugat dimana Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalail dan alasan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2005 di Kecamatan Secanggang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,
- Bahwa sejak awal bulan Nopember 2010 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan salah satu pihak (i.c. Tergugat) meninggalkan pihak lain (i.c. Penggugat) lebih dari 2 tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Hal. 7 dari 13 hal. Pts.No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1) dan saksi 2 (dua) orang terhadap mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (perkawinan) Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2005 di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat telah dilangsungkan akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan sejak pernikahan mana anatara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah dapat diterima sebagai bukti tentang kebenaran hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan hukum (perkawinan) maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

diperiksa oleh Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.



Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas ternyata telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (relevan) dengan dalil pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2005 di Kecamatan Secanggang dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,
- Bahwa sejak awal bulan Nopember 2010 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, dan sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil pokok gugatan Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya tanpa sebab dan alasan yang jelas, dipandang telah terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2)

Hal. 9 dari 13 hal. Pts.No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra.

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata pernikahan Penggugat Penggugat berdomisili di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, dan Tergugat dahulu berdomisili di Kecamatan yang sama, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi berdasarkan putusan sela Nomor 1011/Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 8 Mei 2013, maka kepada Penggugat dibebaskan dari biaya perkara.

Mengingat :

- 1 Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4 Pasal 19 huruf b, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 5 Pasal 7 ayat (1), 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
- 6 Pasal 150, 171, 172, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
- 7 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dpersidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0.00,- (Nol rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 *Masehi* bertepatan dengan 4 Syakban 1434 *Hijriyah* oleh kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.**, dan **Drs. Syahminan Lubis, S.H.**,

Hal. 11 dari 13 hal. Pts.No./Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Robinhot Kaloko, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Muhammad Kasim, M.H

Drs. Syahminan Lubis, S.H

Panitera Pengganti,

Fuad Hilmi Nasution, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2	Biaya ATK	Rp.	0,-
3	Biaya panggilan	Rp.	0,-
4	Hak Redaksi	Rp.	0,-
5	Meterai	Rp.	0,-
	Jumlah	Rp.	0,-



(*Nol rupiah*).

Hal. 13 dari 13 hal. Pts.No./Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)